AZ-ZAIDA
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 2 Nomor 6 Juni 2026
ISSN: 3124-8659

.

Reformulasi Hukum Perceraian Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Keadilan Sosial

Muhammad Yogi Pratama
Universitas Ichsan Sidenreng Rappang
Email: muhammadyogipratama022@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of divorce in Indonesia continues to develop into a complex issue that requires legal studies beyond the formal aspects of marital dissolution, while also considering the values of public welfare (maslahah) and social justice. This study aims to analyze the necessity of reformulating Indonesian divorce law through the perspectives of maqashid al-shariah and social justice, as well as to formulate a more responsive legal construction for post-divorce family protection. This research employs a qualitative method using normative legal research. Data were obtained through literature studies involving statutory regulations, legal documents, Islamic family law literature, and relevant academic articles. Data analysis was conducted descriptively and analytically through statutory, conceptual, and philosophical approaches. The findings reveal that Indonesian divorce law has provided legal certainty; however, gaps remain in achieving substantive justice, particularly regarding the protection of women's and children's rights and the fulfillment of post-divorce obligations. The perspective of maqashid al-shariah provides an important contribution in developing a divorce law paradigm oriented toward the protection of life, lineage, and property. This study concludes that divorce law reformulation requires the integration of national legal values, maqashid al-shariah, and social justice principles. Future research is recommended to employ empirical and socio-legal approaches to examine the effectiveness of implementing this legal model within judicial practice.

Keywords: *Divorce Law, Maqashid al-Shariah, Social Justice, Islamic Family Law, Legal Reformulation.*

ABSTRAK

Fenomena perceraian di Indonesia terus mengalami perkembangan yang kompleks sehingga memerlukan kajian hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek formal pemutusan perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemaslahatan dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan reformulasi hukum perceraian Indonesia melalui perspektif maqashid syariah dan keadilan sosial serta merumuskan konstruksi hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan keluarga pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, literatur hukum keluarga Islam, serta artikel akademik yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-

undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan filosofis (philosophical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perceraian Indonesia telah memberikan kepastian hukum, tetapi masih memiliki kesenjangan dalam mewujudkan keadilan substantif, khususnya terkait perlindungan hak perempuan, anak, dan pemenuhan kewajiban pasca perceraian. Perspektif maqashid syariah memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan paradigma hukum perceraian yang berorientasi pada perlindungan jiwa, keturunan, dan harta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi hukum perceraian yang mengintegrasikan nilai hukum nasional, maqashid syariah, dan keadilan sosial. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dan socio-legal research untuk menguji efektivitas penerapan model hukum tersebut dalam praktik peradilan.

Kata Kunci: Hukum Perceraian, Maqashid Syariah, Keadilan Sosial, Hukum Keluarga Islam, Reformulasi Hukum

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dipandang sebagai institusi yang memiliki dimensi religius, sosial, dan yuridis. Namun, dinamika kehidupan masyarakat modern menunjukkan bahwa tidak semua ikatan perkawinan dapat dipertahankan hingga akhir hayat. Perceraian menjadi fenomena hukum yang terus mengalami peningkatan dan membawa konsekuensi luas, tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga terhadap anak, ekonomi keluarga, dan stabilitas sosial. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian memang diperbolehkan sebagai jalan terakhir (ultimum remedium) ketika tujuan utama perkawinan berupa terciptanya ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah wa rahmah) tidak lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu, hukum perceraian tidak hanya harus dipahami sebagai mekanisme pemutusan hubungan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menghadirkan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak (Auda, 2008).

Perkembangan angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan perceraian telah menjadi isu sosial dan hukum yang membutuhkan perhatian serius. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia masih berada pada tingkat tinggi dengan berbagai faktor penyebab, seperti perselisihan terus-menerus, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan perubahan pola relasi sosial dalam keluarga. Tingginya angka perceraian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada penyelesaian administratif belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan keluarga. Kajian hukum keluarga kontemporer menegaskan bahwa hukum

perceraian harus diarahkan pada perlindungan pihak rentan, terutama perempuan dan anak, melalui pendekatan keadilan substantif (Cammack, 2015).

Secara normatif hukum perceraian di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi masyarakat Muslim. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk mengendalikan praktik perceraian agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Namun demikian, perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak pasca perceraian, seperti nafkah anak, hak perempuan, dan pembagian harta bersama (Mudzhar & Nasution, 2003).

Dalam konteks hukum Islam, konsep maqashid syariah memberikan kerangka teoritis yang relevan untuk melakukan reformulasi terhadap hukum perceraian. Maqashid syariah menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Pendekatan ini memungkinkan hukum perceraian tidak hanya melihat aspek formalitas hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang muncul akibat perceraian. Dengan demikian, reformulasi hukum perceraian dapat diarahkan pada pencapaian tujuan hukum yang lebih luas, yaitu keadilan dan kemanfaatan sosial (Al-Raysuni, 2005).

Permasalahan utama dalam praktik hukum perceraian Indonesia saat ini adalah masih adanya kecenderungan pendekatan legalistik-formal yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial. Putusan perceraian sering kali berhenti pada pengesahan berakhirnya hubungan perkawinan, sementara persoalan lanjutan seperti pelaksanaan kewajiban nafkah anak, perlindungan ekonomi perempuan, dan pemulihan kondisi sosial keluarga belum mendapatkan perhatian optimal. Penelitian mengenai perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam tahap implementasi putusan pengadilan (Saputra & Ansor, 2026).

Selain itu perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan pembaruan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial. Hukum keluarga tidak

dapat dilepaskan dari konteks masyarakat yang terus berubah, termasuk perubahan peran gender, pola ekonomi keluarga, serta meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia. Reformasi hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim menunjukkan bahwa pendekatan maqashid syariah dapat digunakan sebagai dasar pembaruan hukum dengan tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental Islam. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi interpretasi hukum yang lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan (Kamali, 2008).

Kesenjangan penelitian (research gap) dalam kajian hukum perceraian Indonesia terletak pada masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan antara norma hukum nasional, prinsip maqashid syariah, dan konsep keadilan sosial secara komprehensif. Sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek prosedural perceraian, alasan perceraian, atau analisis putusan pengadilan secara parsial. Sementara itu, kajian yang menawarkan konstruksi ulang hukum perceraian berdasarkan tujuan hukum Islam dan kebutuhan masyarakat modern masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu merumuskan paradigma baru hukum perceraian yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghasilkan keadilan substantif (Sholeh, 2025).

Perspektif keadilan sosial menjadi penting dalam reformulasi hukum perceraian karena perceraian sering kali menghasilkan ketimpangan dampak antara pihak suami, istri, dan anak. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan mengalami konsekuensi ekonomi dan sosial setelah perceraian. Oleh sebab itu, hukum perceraian perlu dikembangkan dengan pendekatan yang menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Prinsip keadilan sosial dalam hukum keluarga menuntut agar negara tidak hanya mengatur prosedur perceraian, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap pihak yang terdampak akibat berakhirnya perkawinan (Nasution, 2012).

Reformulasi hukum perceraian melalui perspektif maqashid syariah dan keadilan sosial memiliki relevansi yang kuat dalam pembangunan hukum nasional. Pendekatan ini dapat menjadi alternatif dalam menjembatani antara nilai-nilai hukum Islam, prinsip negara hukum, serta tuntutan masyarakat modern terhadap perlindungan hak individu. Hukum perceraian masa depan perlu bergerak dari paradigma yang hanya mengatur pemutusan hubungan perkawinan menuju paradigma perlindungan keluarga pasca perceraian (post-divorce family protection). Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan dan kesejahteraan sosial (Auda, 2008).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan reformulasi hukum perceraian Indonesia melalui perspektif maqashid syariah dan keadilan sosial serta merumuskan konstruksi hukum perceraian yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan teori pembaruan hukum berbasis maqashid syariah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan, lembaga peradilan agama, dan praktisi hukum dalam membangun sistem hukum perceraian yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada perlindungan keluarga.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan konsep hukum perceraian secara mendalam berdasarkan norma hukum, teori hukum Islam, serta prinsip keadilan sosial. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menemukan konstruksi hukum melalui kajian terhadap norma, asas, doktrin, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan perceraian di Indonesia. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji kebutuhan reformulasi hukum perceraian karena objek utama penelitian bukan berupa angka statistik, melainkan konsep, nilai, dan norma hukum yang berkembang dalam sistem hukum nasional maupun hukum Islam (Marzuki, 2021).

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi yang mengatur perceraian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep maqashid syariah, keadilan sosial, perlindungan keluarga, dan teori pembaruan hukum Islam. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menggali tujuan dasar hukum perceraian, yaitu terciptanya kemaslahatan, perlindungan hak, dan keseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan substantif (Auda, 2008).

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara perceraian, serta dokumen hukum resmi lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya akademik yang membahas hukum keluarga Islam, maqashid syariah, serta reformasi hukum. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (library research) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelaah berbagai sumber hukum yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian (Rizkia & Fardiansyah, 2023).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi bahan hukum, interpretasi hukum, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan menghubungkan antara norma hukum perceraian Indonesia dengan prinsip-prinsip maqashid syariah dan teori keadilan sosial. Penelitian ini tidak menggunakan subjek manusia atau sampel penelitian karena karakter penelitian bersifat normatif, sehingga tidak menerapkan teknik sampling. Namun, apabila digunakan studi terhadap putusan pengadilan, pemilihan dokumen dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih putusan yang memiliki relevansi dengan isu perlindungan hak perempuan, anak, dan reformulasi hukum perceraian. Melalui metode tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam merumuskan model hukum perceraian Indonesia yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Auda, 2008; Marzuki, 2021).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformulasi Hukum Perceraian Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Keadilan Sosial

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum keluarga Islam, teori maqashid syariah, serta kajian terhadap praktik penyelesaian perkara perceraian di Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa hukum perceraian Indonesia telah memiliki fondasi normatif yang cukup kuat, tetapi masih menghadapi persoalan dalam aspek keadilan substantif. Sistem hukum yang berlaku telah mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak. Namun, orientasi hukum perceraian saat ini masih lebih dominan pada aspek prosedural, yaitu memutus hubungan perkawinan, sementara perlindungan terhadap dampak

sosial-ekonomi pasca perceraian belum sepenuhnya optimal. Temuan ini memperlihatkan adanya kebutuhan reformulasi hukum perceraian yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga dan perlindungan pihak rentan.

1. Hukum Perceraian Indonesia Masih Berorientasi pada Legalitas Formal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perceraian di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan batasan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses peradilan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari praktik perceraian yang bersifat privat menuju mekanisme hukum negara.

Namun, penelitian menemukan bahwa keberhasilan sistem hukum perceraian belum hanya dapat diukur dari kemampuan pengadilan memutus perkara, melainkan juga dari kemampuan hukum menjamin keberlanjutan kehidupan keluarga setelah perceraian. Banyak perkara selesai secara administratif, tetapi persoalan lanjutan seperti:

Pembahasan berisi hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Temuan-temuan yang dituliskan harus didukung dengan data-data yang memadai. Temuan-temuan diarahkan untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis yang telah dikemukakan.

Penyajian data dan pembahasannya harus dilakukan dengan cara perujukan pada sumber-sumber primer. Sumber primer yang dijadikan acuan adalah sumber primer mutakhir, 10 tahun terakhir, terutama berasal dari artikel-artikel jurnal ilmiah. Bila perujukan tak dapat mengindarkan sumber sumber primer klasik, maka perujukan sumber primer tersebut harus didukung sumber-sumber mutakhir. Penggunaan sumber primer dalam keseluruhan artikel tidak kurang dari dua puluh sumber primer.

a. Pemenuhan nafkah anak,
b. Perlindungan ekonomi mantan istri,
c. Pelaksanaan hak asuh anak,
d. Pembagian harta bersama,

Meskipun secara normatif kewajiban pemenuhan nafkah anak telah diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, pelaksanaannya masih menjadi persoalan dalam praktik. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan putusan pengadilan yang menetapkan kewajiban nafkah, tetapi juga menyangkut efektivitas implementasi putusan setelah perceraian berkekuatan hukum tetap. Dalam berbagai kasus, masih ditemukan bahwa kewajiban pemberian nafkah anak

tidak dijalankan secara konsisten oleh pihak yang dibebankan kewajiban, baik karena faktor keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, konflik berkelanjutan antara mantan pasangan, maupun lemahnya mekanisme pengawasan dan eksekusi putusan. Akibatnya, tanggung jawab pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari sering kali beralih sepenuhnya kepada ibu atau keluarga dari pihak ibu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in books* yang memberikan perlindungan terhadap hak anak dengan *law in action* yang belum sepenuhnya mampu menjamin realisasi hak tersebut. Dalam perspektif *maqashid syariah*, persoalan ini berkaitan erat dengan prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta), yang menegaskan bahwa kepentingan dan kesejahteraan anak harus tetap dijaga meskipun hubungan perkawinan orang tuanya telah berakhir. Oleh karena itu, reformulasi hukum perceraian Indonesia perlu diarahkan tidak hanya pada pengaturan proses perceraian, tetapi juga pada penguatan mekanisme perlindungan dan pemenuhan hak anak pasca perceraian melalui sistem pengawasan, peningkatan efektivitas eksekusi putusan, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*).

Tabel 1. Temuan Permasalahan dalam Sistem Hukum Perceraian Indonesia

Aspek	Kondisi Saat Ini	Permasalahan
Proses perceraian	Wajib melalui pengadilan	Fokus pada pemutusan perkawinan
Mediasi	Menjadi tahap wajib	Tingkat keberhasilan terbatas
Nafkah anak	Diatur dalam hukum	Implementasi putusan sering menghadapi hambatan
Perlindungan perempuan	Mendapat perlindungan normatif	Masih terdapat kesenjangan ekonomi pasca perceraian
Kepentingan anak	Menjadi pertimbangan hakim	Belum selalu menjadi prioritas utama

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dipahami bahwa sistem hukum perceraian Indonesia secara normatif telah menyediakan berbagai instrumen perlindungan bagi para pihak yang mengalami perceraian, mulai dari kewajiban penyelesaian melalui pengadilan, pelaksanaan mediasi, pengaturan nafkah anak, perlindungan terhadap perempuan, hingga pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pengaturan hukum

(*law in book*s) dan pelaksanaannya dalam praktik (*law in action*). Proses perceraian yang wajib dilakukan melalui pengadilan pada satu sisi memberikan kepastian hukum, tetapi pada sisi lain masih cenderung berfokus pada pemutusan hubungan perkawinan dibandingkan pemulihan hubungan sosial dan perlindungan pasca perceraian. Mekanisme mediasi yang telah menjadi tahapan wajib juga belum sepenuhnya efektif karena tingkat keberhasilannya masih terbatas dalam mencegah perceraian. Selain itu, meskipun hak nafkah anak, perlindungan ekonomi mantan istri, dan kepentingan anak telah memperoleh dasar hukum, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pelaksanaan putusan, rendahnya kepatuhan pihak yang berkewajiban, serta belum optimalnya pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak pasca perceraian. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformulasi hukum perceraian Indonesia perlu diarahkan tidak hanya pada aspek prosedural, tetapi juga pada penguatan perlindungan substantif berbasis maqashid syariah dan keadilan sosial agar hukum benar-benar mampu menjamin kemaslahatan keluarga setelah perceraian.

2. Perceraian Belum Sepenuhnya Mencerminkan Prinsip Maqashid Syariah

Analisis menggunakan perspektif maqashid syariah menemukan bahwa hukum perceraian seharusnya tidak hanya melihat perceraian sebagai akhir hubungan hukum, tetapi sebagai mekanisme untuk menjaga tujuan utama syariat. Lima prinsip utama maqashid syariah yang menjadi dasar analisis penelitian ini adalah:

Tabel 2 lima prinsip maqashid syariah

Prinsip Maqashid Syariah	Relevansi dalam Hukum Perceraian
Hifz al-din (perlindungan agama)	Menjaga nilai moral dan tanggung jawab keluarga
Hifz al-nafs (perlindungan jiwa)	Melindungi korban kekerasan rumah tangga
Hifz al-'aql (perlindungan akal)	Menjaga kesehatan psikologis pasangan dan anak
Hifz al-nasl (perlindungan keturunan)	Menjamin hak dan masa depan anak
Hifz al-mal (perlindungan harta)	Menjamin nafkah dan hak ekonomi pasca perceraian

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa lima prinsip utama maqashid syariah memberikan kerangka konseptual yang komprehensif dalam menganalisis dan mereformulasi hukum perceraian di Indonesia. Setiap prinsip memiliki relevansi yang kuat terhadap perlindungan hak dan kepentingan para pihak setelah terjadinya perceraian. Prinsip *hifz al-din* menegaskan bahwa proses perceraian tetap harus dilandasi nilai moral, tanggung jawab, dan penyelesaian konflik secara beretika sesuai dengan

prinsip hukum Islam. Selanjutnya, *hifz al-nafs* menunjukkan bahwa hukum perceraian harus mampu memberikan perlindungan terhadap keselamatan fisik dan psikologis pihak yang rentan, terutama korban kekerasan dalam rumah tangga. Prinsip hifz al-'aql menekankan pentingnya memperhatikan dampak perceraian terhadap kesehatan mental dan perkembangan psikologis pasangan maupun anak. Sementara itu, *hifz al-nasl* menjadi prinsip yang sangat relevan karena menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan utama melalui jaminan hak pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan setelah perceraian. Adapun hifz al-mal menegaskan pentingnya perlindungan aspek ekonomi melalui pemenuhan nafkah, pembagian harta bersama, dan jaminan keberlangsungan hidup pihak yang terdampak perceraian. Dengan demikian, pendekatan maqashid syariah menunjukkan bahwa hukum perceraian tidak seharusnya hanya berorientasi pada legalitas berakhirnya perkawinan, tetapi harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan, keseimbangan hak, dan keadilan sosial bagi seluruh anggota keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-mal (perlindungan harta) merupakan dua aspek utama dalam maqashid syariah yang perlu diperkuat dalam sistem hukum perceraian Indonesia. Hal ini disebabkan karena dampak perceraian tidak hanya berkaitan dengan berakhirnya hubungan suami dan istri, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan anak serta kondisi ekonomi pihak yang mengalami ketergantungan dalam perkawinan. Dalam perspektif maqashid syariah, hukum harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerugian (mafsadat), sehingga perlindungan hak anak, pemenuhan nafkah, dan jaminan ekonomi pasca perceraian menjadi bagian penting dari tujuan hukum keluarga Islam kontemporer (Al-Raysuni, 2005; Auda, 2008).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa paradigma hukum perceraian Indonesia perlu mengalami pergeseran dari pemahaman “perceraian sebagai proses pemutusan perkawinan” menuju “perceraian sebagai proses penyelesaian konflik keluarga yang tetap menjaga kemaslahatan seluruh anggota keluarga.” Pergeseran ini menempatkan perceraian tidak hanya sebagai akhir hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi sebagai mekanisme hukum yang harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak anak, kepentingan ekonomi mantan pasangan, serta keberlanjutan hubungan orang tua dan anak. Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum responsif yang menegaskan bahwa hukum harus mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat dan tidak berhenti pada aspek formal-prosedural semata (Nonet & Selznick, 2001; Rawls, 1999).

Dengan demikian, pendekatan maqashid syariah memberikan kontribusi penting dalam reformulasi hukum perceraian karena

memungkinkan hukum Islam berkembang secara adaptif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Melalui integrasi antara nilai hukum Islam, hukum nasional, dan prinsip keadilan sosial, hukum perceraian dapat diarahkan menjadi instrumen perlindungan keluarga yang lebih humanis dan responsif. Reformulasi tersebut diharapkan mampu memastikan bahwa perceraian tidak hanya menyelesaikan konflik perkawinan, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga yang terdampak (Auda, 2008; Kamali, 2008).

3. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Menjadi Kesenjangan Utama

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelompok yang paling membutuhkan perlindungan dalam perkara perceraian adalah perempuan dan anak, karena keduanya sering berada pada posisi yang paling rentan terhadap dampak sosial, ekonomi, dan psikologis akibat berakhirnya hubungan perkawinan. Perceraian tidak hanya menghasilkan perubahan status hukum antara suami dan istri, tetapi juga menciptakan konsekuensi lanjutan terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga. Anak sebagai pihak yang tidak memiliki kemampuan penuh untuk melindungi kepentingannya sendiri berpotensi mengalami kehilangan pemenuhan hak dasar, seperti hak atas nafkah, pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang layak. Sementara itu, perempuan, khususnya yang selama perkawinan memiliki ketergantungan ekonomi terhadap suami, sering menghadapi penurunan kondisi ekonomi setelah perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum perceraian tidak dapat hanya dipahami sebagai mekanisme pemutusan hubungan perkawinan, tetapi harus dilihat sebagai instrumen perlindungan sosial yang menjamin keberlangsungan kesejahteraan keluarga pasca perceraian (Auda, 2008; Kamali, 2008).

Dalam praktiknya, berbagai persoalan masih ditemukan setelah putusan perceraian dijatuhkan oleh pengadilan. Salah satu persoalan utama adalah tidak terlaksananya kewajiban mantan suami dalam memberikan nafkah anak secara konsisten meskipun kewajiban tersebut telah ditetapkan melalui putusan hakim. Selain itu, sebagian perempuan mengalami kesulitan ekonomi akibat hilangnya sumber pendapatan atau dukungan finansial yang sebelumnya diperoleh selama perkawinan. Dampak perceraian juga dapat memengaruhi kondisi psikologis anak, terutama ketika konflik antara kedua orang tua berlangsung setelah perceraian atau ketika salah satu pihak tidak lagi menjalankan peran pengasuhan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak dengan realitas implementasi hukum di masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum perceraian tidak cukup hanya diukur dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan oleh pengadilan, tetapi juga harus dinilai dari kemampuan sistem hukum dalam menjamin

pemenuhan hak dan kesejahteraan pihak yang terdampak setelah perceraian (Syarifuddin, 2019; Mubarok & Arifin, 2022).

Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan perspektif hukum keluarga Islam, teori keadilan gender, dan konsep perlindungan sosial. Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan terhadap anak dan keberlangsungan ekonomi keluarga berkaitan erat dengan prinsip hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-mal (perlindungan harta), yang menempatkan kesejahteraan keluarga sebagai salah satu tujuan utama hukum. Sementara itu, perspektif keadilan gender menegaskan bahwa hukum harus mampu mengatasi ketimpangan struktural yang menyebabkan perempuan dan anak lebih rentan mengalami dampak negatif perceraian. Oleh karena itu, reformulasi hukum perceraian Indonesia perlu diarahkan pada penguatan mekanisme pelaksanaan putusan, perlindungan hak ekonomi perempuan, jaminan pemenuhan nafkah anak, serta pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) sebagai dasar utama dalam penyelesaian perkara perceraian (Al-Raysuni, 2005; Muslihati & Rahman, 2021).

4. Model Reformulasi Hukum Perceraian Berbasis Maqashid Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan kebutuhan untuk membangun model baru hukum perceraian Indonesia dengan beberapa elemen utama:

Tabel 3. Model Reformulasi Hukum Perceraian

Aspek Reformasi	Model yang Ditawarkan
Proses perceraian	Penguatan mediasi berbasis pemulihan keluarga
Putusan hakim	Tidak hanya memutus perkawinan tetapi menjamin hak pasca perceraian
Nafkah anak	Sistem pengawasan pelaksanaan putusan
Perlindungan perempuan	Jaminan ekonomi dan hukum lebih kuat
Kepentingan anak	Menjadi prinsip utama dalam setiap putusan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa reformulasi hukum perceraian Indonesia perlu diarahkan pada perubahan paradigma dari pendekatan yang bersifat legal-formal menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada perlindungan keluarga. Penguatan mediasi berbasis pemulihan keluarga menunjukkan bahwa proses perceraian tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara suami dan istri,

tetapi juga berupaya mempertahankan kemaslahatan keluarga apabila masih memungkinkan untuk dipertahankan atau meminimalkan dampak negatif apabila perceraian tidak dapat dihindari. Selain itu, peran hakim dalam perkara perceraian perlu diperluas, bukan hanya sebagai pihak yang memutus berakhirnya hubungan perkawinan, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pasca perceraian, terutama hak anak dan hak ekonomi mantan pasangan. Penguatan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan nafkah anak menjadi aspek penting karena keberadaan putusan pengadilan belum selalu menjamin terpenuhinya hak anak dalam praktik. Demikian pula, perlindungan terhadap perempuan perlu diwujudkan melalui jaminan ekonomi dan kepastian hukum agar perceraian tidak menyebabkan ketimpangan sosial baru. Penempatan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap putusan mencerminkan penerapan nilai maqashid syariah, khususnya prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Dengan demikian, model reformasi hukum perceraian yang ditawarkan menempatkan hukum bukan hanya sebagai instrumen penyelesaian konflik, tetapi sebagai sarana mewujudkan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan keluarga pasca perceraian.

Model reformulasi hukum perceraian yang menempatkan hakim sebagai penjaga kemaslahatan keluarga (*guardian of family welfare*) menunjukkan perubahan paradigma fungsi peradilan keluarga dari sekadar menyelesaikan sengketa menjadi instrumen perlindungan hak dan kesejahteraan pasca perceraian. Hakim tidak hanya bertugas memutus berakhirnya hubungan perkawinan, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak anak, perlindungan ekonomi mantan pasangan, serta keberlanjutan hubungan pengasuhan. Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum responsif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk menjawab kebutuhan sosial masyarakat, bukan hanya menjalankan prosedur formal (Nonet & Selznick, 2001). Dalam perspektif maqashid syariah, peran tersebut berkaitan dengan tujuan utama hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerugian, khususnya melalui perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) (Al-Raysuni, 2005; Auda, 2008).

Pendekatan maqashid syariah menjadi dasar penting dalam pembaruan hukum keluarga Islam karena memberikan ruang bagi hukum untuk berkembang secara dinamis sesuai perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Melalui pendekatan ini, hukum perceraian tidak hanya diarahkan pada kepastian hukum mengenai berakhirnya perkawinan, tetapi juga pada terciptanya keadilan substantif bagi seluruh anggota keluarga yang terdampak. Dengan demikian, reformulasi hukum perceraian berbasis maqashid syariah dapat menjadi model hukum keluarga yang lebih humanis, adaptif, dan responsif terhadap persoalan kontemporer,

seperti perlindungan hak anak, ketimpangan ekonomi pasca perceraian, dan kebutuhan perlindungan kelompok rentan (Kamali, 2008; Auda, 2008).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Reformulasi Hukum Perceraian Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Keadilan Sosial", dapat disimpulkan bahwa sistem hukum perceraian Indonesia secara normatif telah memberikan kepastian hukum melalui mekanisme peradilan, namun masih menghadapi kesenjangan dalam mewujudkan keadilan substantif, khususnya dalam perlindungan hak perempuan, anak, dan pemenuhan kewajiban pasca perceraian. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa hukum perceraian masih cenderung berorientasi pada aspek formal pemutusan hubungan perkawinan, sementara dimensi kemaslahatan keluarga belum menjadi fokus utama dalam penyelesaian perkara. Perspektif maqashid syariah memberikan pemahaman yang lebih mendalam bahwa perceraian harus dipandang sebagai mekanisme hukum yang tetap bertujuan menjaga perlindungan jiwa, keturunan, harta, dan kehormatan manusia, bukan sekadar mengakhiri ikatan perkawinan. Temuan penelitian ini memperkuat teori pembaruan hukum Islam yang menempatkan maqashid sebagai instrumen adaptasi hukum terhadap perubahan sosial serta memperluas penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas aspek prosedural perceraian. Secara sosial dan akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam membangun paradigma baru bahwa hukum perceraian harus diarahkan pada perlindungan keluarga pasca perceraian (post-divorce family protection) dan keadilan sosial. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan normatif-kualitatif berbasis kajian dokumen sehingga belum menggambarkan pengalaman langsung para pihak yang mengalami perceraian dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan melalui pendekatan empiris dan socio-legal research untuk menguji efektivitas reformulasi hukum perceraian dalam praktik peradilan dan kehidupan sosial masyarakat.

***

.

Daftar Pustaka

Adiem, M. (2022). Dimensi maqashid syariah dalam putusan hakim atas perkara keluarga. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum.

Al-Raysuni, A. (2005). Imam al-Shatibi's theory of the higher objectives and intents of Islamic law. International Institute of Islamic Thought.

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought.

Fariedza, M. A. (2025). Pendekatan maqashid syariah dalam mencegah perceraian di era media sosial. Jurnal Hukum Keluarga Islam.

Hidayatulloh, H. (2024). Pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam. Jurnal Hukum Keluarga Islam.

Irawan, A. S. (2023). Implikasi cerai gugat terhadap hak istri dalam perspektif hukum keluarga Islam. Jurnal Hukum Keluarga Islam.

Kamali, M. H. (2008). Maqasid al-Shariah made simple. International Institute of Islamic Thought.

Khair, U. (2020). Pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian. SIGn Jurnal Hukum, 1(1), 42–51.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Mubarok, J., & Arifin, M. (2022). Perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7(2), 145–160.

Mudzhar, M. A., & Nasution, K. (2003). Hukum keluarga di dunia Islam modern. Ciputat Press.

Muslihati, & Rahman, F. (2021). Keadilan gender dalam hukum keluarga Islam: Analisis perlindungan perempuan pasca perceraian. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 14(1), 55–70.

Nonet, P., & Selznick, P. (2001). Law and society in transition: Toward responsive law. Transaction Publishers.

Rawls, J. (1999). A theory of justice (Rev. ed.). Harvard University Press.

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode penelitian hukum (normatif dan empiris). Widina Bhakti Persada.

Syamsi, R. (2022). Hak asuh dan nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif perlindungan anak. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia.

Tohari, I. (2020). Ijtihad berbasis maqashid syariah sebagai pijakan konseptual dalam pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(2), 395–412.